

ANCAMAN PAHAM RADIKALISME PADA GENERASI MUDA

Irvan Hidayatulloh, Novan Armansyah

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
irvanhidayatulloh@gmail.com , Novanarman77@gmail.com

Abstrak

Paham radikalisme telah menjadi isu mengemuka karena eksistensinya yang mengancam siapapun tanpa memandang usia, termasuk mengancam kalangan anak muda. Berbagai aksi radikalisme terhadap generasi muda kembali menjadi perhatian yang serius oleh banyak kalangan di tanah air. Bahkan banyak serangkaian aksi dari para pelaku dan simpatisan pendukung, baik aktif maupun pasif, yang banyak berasal dari anak muda. Generasi muda Indonesia harus kembali mengkaji sekaligus mencegah segala kemungkinan radikalisme yang terjadi di kalangan mereka. Mengingat virus radikalisme dapat menjangkit siapa saja termasuk generasi muda yang seringkali mudah untuk terpengaruhi sehingga kemudian ringan tangan melakukan perusakan, pertikaian, penganiayaan, dan penyerangan terhadap kelompok yang bersebrangan dengannya. Sebagai generasi muda kita harus berbekal pengetahuan dan ilmu positif, terutama ilmu ideologi dan kebangsaan. Penanam rasa nasionalis mulai dari usai dini dapat mengurangi bahkan menghapus paham radikal yang membawa dampak negative.

Abstract

The understanding of radicalism has become a prominent issue because of its existence which threatens anyone regardless of age, including threatening young people. Various acts of radicalism against the younger generation again became a serious concern if many people in the country. Even many series of actions from the perpetrators and supporters sympathizers, both active and passive, many of which come from young people. The Indonesian young generation must re-examine and prevent any possibility of radicalism among them. Given the radicalism virus can infect anyone, including young people who are often easy to be affected so that later lightly doing damage, disputes, persecution, and attacks on groups that oppose it. As a young generation we must be armed with positive knowledge and knowledge, especially ideology and nationality. Nationalist flavor grows from an early age can reduce or even eradicate radical ideas that bring negative impacts.

Kata kunci : Radikalisme, Terorisme, Intoleransi, Menolak Persatuan

Latar Belakang

Generasi muda adalah generasi yang kelak akan memimpin negeri ini, masa depan negeri ini ada di tangan generasi muda, lantas generasi muda diharapkan mampu berperan positif untuk kemajuan bangsanya. Namun dengan era globalisasi seperti sekarang, yang dimana pemikiran pemikiran atau faham faham baru banyak bermunculan, diharapkan generasi muda dapat menyaring mana pemikiran atau faham yang berdampak positif dan mana yang berdampak negative. Salah satu faham yang berdampak negative adalah faham radikalisme secara singkatnya faham radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan suatu perubahan atau pembaharuan baik itu social atau politik dengan cara kekerasan. (Raissa et al., 2018)

Di Negara yang sangat multicultural seperti Indonesia paham radikalisme sangat di tintang dikarenakan di Indonesia hidup dengan banyak perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, ras, serta agama yang dimana itu di jamin oleh Negara baik itu terisat pada pancasila atau undang undang. Radikalisme juga merupakan cikal bakal terjadinya tindak terorisme yang dimana tindakan terorisme sangat mengganggu kestabilan suatu Negara apalagi Negara seperti Indonesia. (Sukendar et al., 2020)

Rumusan Masalah

1. Apa itu Radikalisme, Terorisme, Intoleransi?
2. Bagaimana upaya dalam mencegah paham radikalisme pada generasi muda?

Tujuan Penulisan

1. Mengatahui apa itu faham radikalisme dan bahaya dari radikalisme

2. Untuk mengetahui bagaimana keikutsertaan Negara dalam penanganan penanggulangan paham radikalisme dan terorisme.

Pembahasan

Apa Itu Radikalisme Terorisme Dan Intoleransi?

Apa itu radikalisme, radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan suatu perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan “menjungkirbalikan” nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrim. Radikalisme juga berasal dari sebuah pemikiran yang menginginkan jalan pintas, untuk mengapai suatu tujuan tertentu. Penganut paham radikalisme merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar, dan yang lain salah.

Maka tidak salah kalau paham radikalisme selalu dihubungkan dengan tindak terorisme, paham radikalisme dengan terorisme seperti saling berkaitan satu dengan yang lain, karena pelaku tindak terorisme selalu menggunakan paham-paham yang ada dalam radikalisme. (Michael, 2019)

Tindak terorisme itu sendiri mempunyai arti yang cukup banyak, keberagaman definisi inilah yang membuat tidak ada definisi secara universal mengenai apa itu terorisme. Definisi terorisme menurut A. Schmid, ahli dalam bidang politik dan terorisme, adalah “a method of combat in which random or symbolic victims become target of violence. Through the previous use of violence or the credible threat of violence, other members of a group are put in a state of chronic fear (terror)”

Pemerintah Amerika Serikat mendefinisikan terorisme sebagai “the calculated use of violence or threat of violence to attain goals that are political, religious, or ideological in nature. Through intimidation, coercion or instilling fear” ini dapat diartikan bahwa tindakan teroris merupakan suatu kelompok yang menggunakan kekerasan dengan tujuan menimbulkan ketakutan dalam mencapai tujuannya.

Sementara itu yang dimaksud dengan terror adalah suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Maka dapat disimpulkan bahwa teroris menggunakan tindakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut kepada non-kombatan dengan cara-cara yang tidak sah dan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

Di negara Indonesia tindakan terorisme telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Di pasal 6 menjelaskan :

setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup atau mati.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu kelompok dapat dikatakan sebagai kelompok teroris apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- adanya penggunaan ancaman atau penggunaan kekerasan fisik
- adanya keinginan yang ingin dicapai baik itu politik atau yang lain.
- adanya sasaran, umumnya masyarakat sipil atau bangunan
- dilakukan perencanaan dan persiapan secara rasional

Kelompok teroris yang saat ini masih aktif di Indonesia secara umum merupakan bagian dari kelompok Jamaah Islamiah walaupun ada beberapa kelompok seperti GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang tidak berideologi agama, namun juga

kelompok teroris yang mengatas namakan agama sebagai landasan mereka untuk melakukan hal tersebut antara lain

- Kelompok Bom Bali
- Kelompok Noordin M Top
- Kelompok Poso
- Kelompok Palembang
- Jamaah As – shunnah

Dari contoh di atas adalah nama nama kelompok teroris yang terkenal pada era awal tahun 2000-an, tujuan mereka adalah sama yaitu berjihad untuk memerangi kaum yang di anggap musuh oleh mereka, mereka yakin bila mana mereka meninggal atau mati saat menjalankan aksinya (biasanya bom bunuh diri) mereka pasti di jaminkan surga bila mereka berani untuk berjihad.(Kleden et al., 2020)

Cikal bakal dari lahirnya paham radikalisme serta tindak terorisme adalah sikap intoleransi, intoleransi berasal dari dua kata yaitu kata *in-* yang berarti tidak atau bukan, serta kata toleransi yang memiliki arti menghargai atau mentoleran, jadi dapat di simpulkan bahwa intoleransi adalah sikap tidak menghargai. Atau juga dapat di artikan sebagai suatu kondisi dimana suatu kelompok masyarakat, yang menolak untuk menoleransi atau menghargai kelompok masyarakat lain, dan menganggap bahwa kelompoknya adalah yang benar dan yang lain adalah salah, baik itu dari sudut pandang agama, ideologi, ataupun budaya.

Ada beberapa faktor penyebab intoleransi khususnya untuk generasi muda

- Pertama adalah persoalan kesiapan mental yang belum matang sehingga generasi muda gampang terpengaruh oleh hal hal yang di sampaikan oleh orang lain
- Kedua adalah persoalan ketimpangan politik yang menimbulkan spekulasi bahwa kaum muda kurang mendapat akses memadai untuk berpartisipasi padahal mereka suatu hari nanti kelak akan menopang perpolitikan negeri ini, hal ini membuat mereka generasi muda atau kaum muda kecewa , ketika kecewa dan mendapat siraman kebencian mereka akan menjadi intoleran
- Ketiga adalah persoalan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering dikatakan para ahli ekonomi politik dan sosiolog sebagai lahan yang paling subur untuk berkembangnya intoleransi dan kekerasan
- Keempat adalah persoalan permasalahan teks keagamaan. Ini merupakan produk lama yang senantiasa direproduksi oleh pemberi “mandat terror” dan “mandat intoleransi” hal ini akan terus dilakukan agar muncul generasi generasi penerus “penerus mandat terror dan intoleransi”. Biasanya pemberi mandat akan mendoktrin bahwa agama itu mengajarkan kita untuk jihad dengan fisik yakni mati. Bagi pemuda atau generasi muda yang kurang pemahaman tentang agama maka mereka melaksanakannya saja dan berfikir bahwa itu memang benar.

Intoleransi inilah yang diyakini sejumlah pihak sebagai bibit pertama bagi bersemayannya virus – virus radikalisme serta terorisme, yang sampai saat ini menjadi sebuah ancaman bagi bangsa kita, maka dari itu kita harus berupaya untuk membasmi virus radikalisme serta terorisme mulai dari sikap intoleransi.

Upaya Dalam Mencegah Paham Radikalisme

Masa transisi identitas di kalangan pemuda mengalami sebuah mikro sosiologis yang mendekatkan mereka dalam penerimaan terhadap gagasan baru yang lebih radikal. Alasan tersebutlah yang menyebabkan mereka sangatlah rentan terhadap kelompok radikal. Sementara kelompok radikal tersebut menyadari bahwa problem generasi muda, kelompok radikal selalu

mengincar mereka-mereka yang tidak puas, mudah marah, dan frustrasi terhadap kondisi sosial ataupun pemerintahan. Kelompok radikal tersebut juga menyediakan apa yang mereka butuhkan terkait ajaran pembenaran, solusi dan strategi meraih perubahan serta rasa kepemilikan. Kelompok tersebut juga menyediakan lingkungan dan fasilitas untuk pemuda yang menginginkan kegagahan dan melancarkan kekerasan.

Sangatlah memperhatikan melihat fakta yang ada, kedekatan pemuda dengan budaya kekerasan. Kehadiran Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menjadi momok baru bagi kalangan generasi muda dengan berbagai provokasi dan ajakan kekerasan yang menggiurkan. Ada beberapa anak muda yang ikut terlibat dalam gerakan radikalisme di Suriah. contoh kasus yang bisa disebutkan yaitu Asyahnaz Yasmin (25 tahun), termasuk satu dari 16 warga negara Indonesia yang ditangkap pemerintah Turki. Gadis asal Bandung tersebut di kembalikan ke Negara asalnya, ia ditolak keluarganya dan bupati setempat.

Selanjutnya kemensos RI membawa wanita tersebut kembali di rumah perlindungan dan trauma centre. Dan Masih banyak lagi contoh kasus yang serupa, Fakta tersebut menjadi bukti bahwa generasi muda sangatlah rentan dalam pengaruh radikalisme yang disebarkan oleh kelompok radikal baik secara langsung maupun dalam media online. (Nasution, 2019) Oleh karena itu, upaya dalam membentengi generasi muda, dari pengaruh ajaran radikalisme menjadi tugas bagi kita sebagai generasi muda. Ada tiga institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda. yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan, melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dalam memperkuat wawasan kebangsaan, sikap moderat dan toleran pada generasi muda. Kedua, Keluarga, melalui peran orang tua dalam menanamkan cinta dan kasih sayang kepada generasi muda dan menjadikan keluarga sebagai unit konsultasi dan diskusi. Ketiga, melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi paham radikalisme jelas sudah ada, yaitu dengan adanya UU dapat mengurangi adanya kelompok-kelompok radikal yang ada di negeri ini. Dalam institusi keagamaan dan pendidikan apa yang di diharapkan ? tentunya institusi keagamaan dan pendidikan dapat mendukung pemerintah dalam menanggulangi dampak paham radikalisme. Institusi keagamaan seperti pesantren atau sekolah-sekolah keagamaan dapat berperan dengan cara memberikan materi-materi keagamaan yang mengutamakan gagasan islam yang rahmatan lil alamin dan bertoleran. Meskipun lembaga pesantren merupakan lembaga pengajar agama, sepanjang sejarah kita di Indonesia pesantren merupakan lembaga yang sangat bertoleran dan terbuka. Lembaga pendidikan yang demikianlah merupakan sumbangsih terbesar dalam yang di berikan oleh pesantren. (Mahyani, 2019)

Bukan hanya dalam institusi keagamaan dan pendidikan dari lingkungan keluarga dan masyarakat kita dapat melindungi generasi muda agar tidak terpengaruh dalam kelompok radikalisme. Dalam lingkungan keluarga orang tua di diharapkan dapat menanamkan cinta kasih dan sayang kepada generasi muda serta menjadikan keluarga sebagai tempat untuk konsultasi atau diskusi. Peran dari tokoh masyarakat dapat menciptakan ruang kondusif sehingga terciptanya perdamaian di kalangan pemuda

Peranan media sangatlah penting dalam mengontrol ancaman paham radikalisme yang dapat mempengaruhi generasi muda, kekuatan media dapat di jadikan alat untuk merubah persepsi, opini dan control sosial yang mengarah pada kebijakan publik. Berita yang sering di sampaikan di media masa seringkali di anggap sebagai persepsi oleh masyarakat. Upaya dalam mencegah paham

radikalisme tentu tidak akan berdampak signifikan jika tidak ada peranan dalam media masa baik dari media cetak, online, maupun elektronik.

Selain peran dari institusional melalui lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat generasi muda juga dituntut untuk mempunyai daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh radikalisme. Beberapa hal yang yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam menghindari paham radikalisme :

1. Menanamkan jiwa nasionalisme serta kecintaan terhadap NKRI.
2. Memperluas wawasan keagamaan yang moderat, terbuka dan toleran.
3. Memperkuat diri dengan adanya provokasi dan hasutan baik di lingkungan masyarakat maupun di dunia maya.
4. Memberikan informasi yang positif seperti pesan perdamaian dan cinta NKRI di dalam media sosial

Kesimpulan

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa paham radikalisme terorisme adalah paham dan tindak yang sangat berbahaya bagi Negara maka dari itu generasi muda harap bisa menolak paham paham tersebut, generasi muda harus memiliki peranan generasi muda melalui peningkatan dan pengetahuan pendidikan serta pemahaman agama pada dasarnya untuk dapat mencegah paham radikalisme ada beberapa langkah untuk mencegah paham-paham radikalisme yang pertama, dengan cara berinteraksi atau bersilahturahmi dengan pihak pihak atau kalangan. Kedua memperbanyak membaca dari referensi referensi. Ketiga mempunyai keinginan yang kuat untuk memperbaiki diri dan menetapkan tujuan hidup

Daftar Pustaka

- Kleden, K. L., Candra, P. H., & Atom, F. (2020). PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi). *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>
- Mahyani, A. (2019). DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Ahmad Mahyani. *Mimba R Keadilan*, 15, 33–45.
- Michael, T. (2019). KORELASI HUKUM DOCUMENT ON HUMAN FRATERNITY FOR WORLD PEACE AND LIVING TOGETHER DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2178>
- Nasution, K. (2019). PENGGUNAAN KETERANGAN PERUSAHAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2407>
- Raissa, A., Sukendar, A. Y. S., & Michael, T. (2018). MENUMBUHKEMBANGKAN SIKAP KRITIS DAN TOLERANSI SISWA MELALUI PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA TENTANG ILMU NEGARA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. <https://doi.org/10.31764/jmm.v0i0.1337>
- Sukendar, A. Y. S., Raissa, A., & Michael, T. (2020). PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3058>